

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SINDANGPAKUON KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

¹Silmy Aulianisa

²Neneng Yani Yuningsih

³Ufa Anita Afrilia

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen

Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden: silmy19002@mail.unpad.ac.id

Abstract

The management of Village Owned Enterprises in Sindangpakuon Village is a series of activities by the village community together with the Village Government to achieve the goals of Village Owned Enterprises. This is based on Law Number 32 of 2004 which mandates that in increasing community and village income, the village government can establish Village Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village. The purpose of this study is to analyze how the management of Village-Owned Enterprises in Sindangpakuon Village, Cimanggung District, Sumedang Regency is seen from aspects in the theory of the purpose of establishing Village-Owned Enterprises according to Hasan and Gusnardi (2018). This research used descriptive qualitative methods and data collection using interview, observation, and documentation methods. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validation technique used is source triangulation. From the results of this study it can be seen that the management of Village-Owned Enterprises in Sindangpakuon Village has shown a fairly good process, although there are still several obstacles that make management not optimal, namely limited available capital, limited and not yet qualified Human Resources, and inability to provide excellent service. Furthermore, to overcome the problems of managing Village-Owned Enterprises in Sindangpakuon Village by conducting regular evaluations and monitoring as well as carrying out training or technical guidance to increase skills.

Keywords: Goals, Government, Management, Village Enterprises.

Abstrak

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon merupakan suatu rangkaian kegiatan oleh masyarakat desa bersama dengan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan dari Badan Usaha Milik Desa. Hal itu dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dilihat dari aspek-aspek dalam teori tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut Hasan

dan Gusnardi (2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengambilan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon sudah menunjukkan proses yang cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan pengelolaan belum optimal, yaitu terbatasnya modal yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang terbatas dan belum mumpuni, serta ketidakmampuan melakukan pelayanan yang prima. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon ini dengan melakukan evaluasi dan *monitoring* secara rutin serta melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis guna menambah *skill*.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tujuan, Pengelolaan, Pemerintah.

Latar belakang/ Pendahuluan

Perekonomian merupakan suatu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang mengalami pertumbuhan dengan baik memberikan sumbangan yang penting bagi masyarakat, yaitu akan berdampak positif bagi peningkatan penghasilan masyarakat. Maknanya, jika ekonomi semakin berkembang, semakin besar juga peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian yang dilaksanakan Pemerintah daerah khususnya dalam lingkup desa yaitu badan usaha milik desa (BUMDes). Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Badan Usaha Milik desa (BUMDes) juga diatur pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yaitu tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah

Desa diizinkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu oleh masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Anggota BUMDes merupakan terdiri dari masyarakat yang memiliki usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Macam-macam usaha desa yang dijalankan pastinya didasari oleh potensi-potensi yang ada di desa tersebut sesuai dengan kebutuhan maupun keunggulan masing-masing desa yang dimana setiap Badan Usaha Milik desa (BUMDes) telah didukung dengan bentuk diberinya dana oleh Pemerintah. Saat ini BUMDes diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun jenis-jenis usaha meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil dan rumah tangga. Contoh dari usaha jasa seperti jasa transportasi dan jasa komunikasi. Sedangkan usaha penyaluran sembilan bahan pokok seperti gula, garam, beras, dll. Untuk usaha perdagangan hasil pertanian meliputi buah-buahan dan sayuran, terakhir industri kecil dan rumah tangga contohnya UMKM.

Desa Sindangpakuon merupakan salah satu desa yang menjalankan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada desa Sindangpakuon ini BUMDes bernamakan “Parakanmuncang Mekar Jaya” atau biasa disingkat “PMJ”. Tujuan mendirikan BUMDes di desa Sindangpakuon ini tidak lain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, mengembangkan investasi dan produktifitas perekonomian dan potensi desa, serta pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. berdasarkan hasil observasi untuk desa Sindangpakuon hal yang menjadikan potensi dan bisa dimanfaatkan ialah seperti penyediaan sembako kebutuhan pokok sehari-hari, pemberian kredit mikro kepada UKM pasar dan masyarakat umum yang mempunyai potensi usaha serta penyediaan akan kebutuhan gas LPG. Demikian juga pada sektor lain yang berpotensi untuk bekerja sama untuk usaha dengan BUMDes “PMJ” desa Sindangpakuon.

Sesuai penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa usaha Badan Usaha Milik Desa merupakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Maka dari itu, pelayanan yang dilakukan oleh BUMDes “PMJ” desa Sindangpakuon terfokus pada dua unit usaha yaitu unit jasa investasi, perparkiran dan unit perdagangan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, melalui wawancara secara mendalam terhadap objek. Selain itu, alasan penulis memilih metode penelitian tersebut dikarenakan sesuai dengan pendapat sugiyono (2015) yang mengatakan bahwa metode kualitatif dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta mendapatkan fokus masalah yang terjadi. Hal tersebut selaras dengan

fenomena yang dibahas oleh penulis mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dengan memilih 11 informan dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan informasi yang akan diperoleh, dan selanjutnya melakukan analisis data dan validasi data melalui Triangulasi data. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kantor Desa Sindangpakuon, serta penelitian dilakukan di bulan Mei selama satu bulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selanjutnya, setelah dilakukannya penelitian terdapat hasil penelitian yang menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan teori Hasan dan Gusnardi (2018:50) yang menyebutkan bahwa tujuan pendirian BUMDes terdiri dari mendorong perkembangan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, dan mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal sebagai berikut:

1. Mendorong Perkembangan Perekonomian Desa

Mendorong Perkembangan Perekonomian Desa artinya proses perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah oleh suatu organisasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha yang bergerak di bidang pengelolaan aset-aset dan juga sumberdaya ekonomi

desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon mendorong perkembangan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta mengembangkan sektor industri kecil dan menengah, walaupun belum secara maksimal karena terdapat kendala dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon dikarenakan terbatasnya SDM dan modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya sehingga banyak peluang usaha serta unit-unit usaha yang belum tergarap dan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya ini masih sebagian kecil dalam mendorong perkembangan perekonomian desa.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan suatu pemasukan dari hasil usaha, hasil partisipasi dan swadaya, hasil aset atau pemasukan lainnya yang didapatkan dari masyarakat desa. Contohnya seperti Pendapatan Asli Desa salah satu pendapatannya bisa didapat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya kegiatan usaha yang menghasilkan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya Desa Sindangpakuon tentunya sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya akan diserahkan untuk Pendapatan Asli Desa dan dana sosial demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang mekar Jaya Desa Sindangpakuon dapat dikatakan sudah meningkatkan pendapatan asli desa karena berhasil memberikan hasil

pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya untuk Pendapatan Asli Desa sebesar dua puluh persen yang dimana masih sedikitnya pendapatan yang diberikan dikarenakan terbatasnya modal yang tersedia sehingga kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya belum begitu banyak menghasilkan pendapatan yang besar

3. Meningkatkan Kreativitas dan Peluang Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa yang Berpenghasilan Rendah

Kreativitas pada umumnya merupakan kemampuan untuk memikirkan atau membuat suatu hal yang tidak biasa. Selain itu, kreativitas biasanya dikaitkan dengan menciptakan sesuatu hal yang baru ataupun menggabungkan suatu hal-hal yang sudah ada sebelumnya dan menjadikannya suatu hal yang baru. Sedangkan ekonomi produktif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan kemitraan usaha yang saling memberikan keuntungan bagi masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Kegiatan usaha ekonomi produktif merupakan pemberdayaan melalui pemberian dukungan untuk memperkuat modal usaha bagi usaha ekonomi produktif di masyarakat. Tujuan dari pengembangan dan peningkatan usaha produktif ialah untuk mendorong peningkatan kewirausahaan dan kreativitas pada masyarakat. Bentuk dari peluang usaha ekonomi produktif bisa berupa *home industry*, usaha produksi, usaha perdagangan, usaha jasa, dan sebagainya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya sudah melakukan upaya guna

meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah dengan baik yaitu dengan kerja sama usaha kemitraan dengan UKM warga binaan BUMDes PMJ serta memberikan dana investasi sehingga peluang usaha ekonomi produktif seperti *Home industry*, Usaha perdagangan, dan usaha produksi dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Tetapi, masih terdapat kendala yaitu dalam terbatasnya modal dan terbatasnya sumber daya manusia sehingga belum banyak masyarakat yang tergarap untuk kerja sama usaha kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya

4. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal

Usaha mikro sektor informal merupakan suatu kegiatan usaha individu atau tunggal yang muncul sebagai kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan terorganisir. Biasanya pekerja usaha mikro sektor informal bertanggungjawab atas orang-orang yang tidak berbadan hukum melainkan hanya berdasarkan kontrak yaitu seperti salon, pedagang kaki lima, bengkel, jasa jahit, dan sebagainya. Tujuan dalam upaya pengembangan usaha mikro sektor informal tentunya selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkembangnya usaha mikro sektor informal juga dapat menambah penyerapan tenaga kerja dimana hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran, dan pada akhirnya angka kemiskinan pun akan menurun. Badan usaha milik Desa (BUMDes) dapat mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dengan melakukan kegiatan pelayanan umum seperti penyediaan barang atau jasa dan pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya Desa

Sindangpakuon sudah melakukan upaya mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dengan cukup baik dibuktikan dengan adanya pemberian dana investasi dan pemberian dana peminjaman kepada pelaku usaha mikro sektor informal desa Sindangpakuon untuk mengembangkan usahanya. Tetapi, masih terdapat kendala yaitu keterbatasan modal sehingga baru beberapa pelaku usaha yang terbantu dan ada juga hal yang perlu diperbaiki yaitu dalam segi kecepatan dalam pelayanannya perlu ditingkatkan lagi.

Selanjutnya, terdapat identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, untuk memudahkan penulis mengelompokkan sebagai berikut:

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
1. Terdapat regulasi yang jelas. 2. Kejelasan fungsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 3. Sudah berbadan hukum, memiliki izin dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Modal yang dimiliki terbatas 2. Sumber Daya Manusia yang terbatas dan belum mumpuni. 3. BUMDes belum mempunyai media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat.
Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
1. Adanya Kerja sama dengan pihak swasta. 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa. 3. Tingginya antusias masyarakat desa yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat desa.	1. Tidak semua berkesempatan mendapatkan bantuan dari BUMDes Desa Sindangpakuon sehingga terjadinya kecemburuan sosial. 2. Berbenturan dengan LSM karena perebutan kerja sama dengan pihak swasta.

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek dalam teori tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikemukakan oleh Amir Hasan dan Gusnardi, seluruh aspek sudah tercapai namun belum optimal, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya Desa Sindangpakuon maupun faktor eksternal yaitu masyarakat yang belum berkesempatan untuk dibantu oleh BUMDes PMJ Desa Sindangpakuon serta Organisasi lain non pemerintah. Aspek yang pertama yaitu **mendorong perkembangan perekonomian desa** sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya memanfaatkan potensi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta mengembangkan sektor industri kecil, walaupun masih ada kendala dalam terbatasnya Sumber Daya Manusia dan terbatasnya modal yang dimiliki oleh BUMDes sehingga pelaksanaan kegiatan belum secara optimal. Kemudian pada aspek kedua yaitu **meningkatkan pendapatan asli desa** sudah berhasil walaupun belum dalam jumlah yang banyak, hal tersebut dibuktikan dengan adanya data bahwa BUMDes di Desa Sindangpakuon sudah menyerahkan sebagian pendapatannya untuk pendapatan asli desa. Selanjutnya pada aspek ketiga yaitu **meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah** sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama usaha kemitraan dengan

UKM warga binaan BUMDes PMJ serta memberikan dana investasi sehingga peluang usaha ekonomi produktif dapat berkembang meningkat. Dan yang terakhir yaitu aspek **mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal** dengan cukup baik, dibuktikan dengan adanya pemberian dana investasi dan pemberian peminjaman dana kepada pelaku usaha sektor informal untuk mengembangkan usahanya, walaupun masih ada kendala terbatasnya modal dan pelayanan yang kurang profesional (pemberian bantuan lambat).

2. Identifikasi *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman), dapat dilihat masih lebih banyak faktor pendukung dibandingkan dengan faktor penghambatnya, oleh karena itu diharapkan Masyarakat Desa Sindangpakuon bersama Badan Usaha Milik Desa Parakanmuncang Mekar Jaya Desa Sindangpakuon dapat berkolaborasi lebih baik lagi guna mengatasi faktor penghambat dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon.
3. Upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan hasil Identifikasi SWOT yaitu yang di ditinjau dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka perlu ditingkatkan lagi pelayanan oleh pengurus BUMDes terhadap masyarakat Desa Sindangpakuon terutama pada pelaku usahanya agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan optimal.

Referensi

Buku

- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala*

- Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: PP RDPN.
- Fadhallah, R. A., & Psi, S. (2021). *Wawancara*. UNJ PRESS.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Jamaludin, A.(2015). *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya)*. Rajawali Pers.
- Mariyana, R. (2010). *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ryaas, R. (2002). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Abdi tandur.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas langkah Strategis)*. Tangerang: CV Media Brilian.
- Syafiie, I. K. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Usman, H. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardoyo, P. (2011). *Enam Alat Analisis Manajemen*. Semarang University Press.
- Wijayanti, I. D. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Jurnal**
- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 6(3), 1–15. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpbb8358af48full.pdf>
- Jepri, A. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program

Pasar Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 303–310.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa.

Sumber Lain

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2022. Data BUMDesa Kabupaten Sumedang. <https://www.dashboard.sikeposumedang.com/data-bumdesa/>. Diakses pada 31 Januari 2023 Pukul 16.05 WIB

(BUMDes) Parakanmuncang Mekar Jaya Desa Sindangpakuon, serta seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta data pendukung bagi penulis untuk menyusun Skripsi Sarjana Terapan mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Usaha Milik Desa